



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asnawi Als Beni Als Benik Bin Wagiman;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonorejo Rt 1 Rw 1 Guntur Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Asnawi Als Beni Als Benik Bin Wagiman ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI als BENI als BENIK Bin (Alm) WAGIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNAWI als BENI als BENIK Bin (Alm) WAGIMAN pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel iklan postingan di facebook.
 - 1 (satu) bendel Print Percakapan via Whatsapp Mesengger.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara Sdr. M.NUR SOLEH dengan Sdr. ASNAWI.
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa Wonorejo Kec. Guntur.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI.
 - 2 (dua) lembar print Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang dibuat oleh Sdr. ASNAWI.
 - 1 (Bendel) Rekening Koran Bank BRI dan Bank HANA a.n. Sdr. M.NUR SOLEH

Dikembalikan kepada saksi M Soleh

- 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. M. NUR SOLEH, Sdr. ASNAWI dan Sdr. KARNAWI.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BWS (Bank Woori Saudara) a.n. HENDRO PRATOMO atau anak dari Sdr. KARNAWI

Dikembalikan kepada saksi Karnawi

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa ASNAWI Als BENI Als BENIK Bin WAGIMAN pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2021 hingga tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di rumah saksi Perum Harmoni meteseh 2 Rt 13 Rw 05 No 34 Kel Meteseh Kec Boja Kab Kendal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana**, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya saksi Mochamad Soleh melihat iklan terdakwa di facebook yang menawarkan investasi broker di group INVESTOR INDONESIA. Dalam iklan tersebut terdakwa menjelaskan terkait mencari dana Investor Rp 25.000.000 untuk perputaran usaha di bidang muatan container melalui iklan grup INVESTOR INDONESIA pada aplikasi facebook dengan ketentuan cara bagi hasil selama 7 bulan dengan system 1 bulan provit bersih 50%-50% yang kemudian pada bulan ke 7 dana dari pendana akan kembali 100 %. Selanjutnya terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengirim foto foto armada trailer, dokumen dokumen terkait pemesanan barang.
- Selanjutnya saksi Mochamad Soleh mengirimkan chat di Inbox terdakwa hingga akhirnya terdakwa datang ke rumah korban M Soleh dengan membawa surat perjanjian dan foto foto armada usaha yang terdakwa maksud. Selanjutnya saksi M Soleh tertarik dengan tawaran terdakwa dan terdakwa langsung membuat surat perjanjian dimaksud dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 dengan cara Rp 5.000.000 tunai sedangkan sisanya Rp 20.000.000,- dibayar transfer @ Rp.10.000.000,00 pada tanggal 5 Mei 2021 dan 5 Mei 2021;
- Bahwa belum selesai pekerjaan, terdakwa menawarkan bisnis lagi EMKL Ekspor barang dengan jangka waktu 4 bulan meminta beberapa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



tambahan dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi kirim secara transfer pada tanggal 7 Mei 2021 , Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 8 Mei 2021 , Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) transfer pada tanggal 27 Mei 2021, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 13 Juni 2021; Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 14 Juni 2021; Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 20 September 2021, Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 25 September 2021, Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Belum juga selesai perjanjian kerjasama EMKL Ekspor, terdakwa kembali menawarkan pekerjaan EMKL Impor ke Surabaya sehingga saksi M Soleh kembali mengirimkan beberapa kali uang dengan cara transfer sejak 11 Oktober 2021 hingga 25-10-2021 dengan total transfer sebesar Rp.20.720.000,00 kepada terdakwa Asnawi. Sehingga total uang yang M sholeh transfer kepada Asnawi sebesar Rp 99.000.000,-;
- Beberapa waktu kemudian terdakwa menawarkan kembali proyek lainnya akan tetapi saksi M Soleh sudah tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa hingga akhirnya Saksi M Soleh menawarkan kepada saksi Hendro . Saksi Hendro kemudian tertarik dengan usaha yang ditawarkan terdakwa sehingga saksi Hendro mengirimkan beberapa kali uang dengan cara mentransfer sejak bulan Oktober 2021 hingga April 2022 dengan total Rp.189.500.000;
- Bahwa hingga penyerahan uang terakhir pada bulan April 2022, terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke CV Berkat Anugrah Mandiri, pada kenyataannya CV tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban M Soleh dan Hendro mengalami kerugian sebesar Rp.219.545.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP,jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASNAWI Als BENI Als BENIK Bin WAGIMAN pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2021 hingga tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain setidaknya dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di rumah saksi Perum Harmoni meteseh 2 Rt 13 Rw 05 No 34 Kel Meteseh Kec Boja Kab Kendal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana*** yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya saksi Mochamad Soleh melihat iklan terdakwa di facebook yang menawarkan investasi broker di group INVESTOR INDONESIA. Dalam iklan tersebut terdakwa menjelaskan terkait mencari dana Investor Rp 25.000.000 untuk perputaran usaha di bidang muatan container melalui iklan grup INVESTOR INDONESIA pada aplikasi facebook dengan ketentuan cara bagi hasil selama 7 bulan dengan system 1 bulan provit bersih 50%-50% yang kemudian pada bulan ke 7 dana dari pendana akan kembali 100 %. Selanjutnya terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengirim foto foto armada trailer, dokumen dokumen terkait pemesanan barang;
- Selanjutnya saksi Mochamad Soleh mengirimkan chat di Inbox terdakwa hingga akhirnya terdakwa datang ke rumah korban M Soleh dengan membawa surat perjanjian dan foto foto armada usaha yang terdakwa maksud. Selanjutnya saksi M Soleh tertarik dengan tawaran terdakwa dan terdakwa langsung membuat surat perjanjian dimaksud dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 dengan cara Rp 5.000.000 tunai sedangkan sisanya Rp.20.000.000,- dibayar transfer @ Rp 10.000.000,00 pada tanggal 5 Mei 2021 dan 5 Mei 2021;
- Bahwa belum selesai pekerjaan, terdakwa menawarkan bisnis lagi EMKL Ekspor barang dengan jangka waktu 4 bulan meminta beberapa tambahan dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi kirim secara transfer pada tanggal 7 Mei 2021, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 8 Mei 2021, Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) transfer pada tanggal 27 Mei 2021, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 13

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021; Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 14 Juni 2021; Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 20 September 2021, Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 25 September 2021, Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Belum juga selesai perjanjian kerjasama EMKL Ekspor, terdakwa kembali menawarkan pekerjaan EMKL Impor ke Surabaya sehingga saksi M Soleh kembali mengirimkan beberapa kali uang dengan cara transfer sejak 11 Oktober 2021 hingga 25-10-2021 dengan total transfer sebesar Rp.20.720.000,00 kepada terdakwa Asnawi. Sehingga total uang yang M sholeh transfer kepada Asnawi sebesar Rp.99.000.000,-
- Beberapa waktu kemudian terdakwa menawarkan kembali proyek lainnya akan tetapi saksi M.Soleh sudah tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa hingga akhirnya Saksi M Soleh menawarkan kepada saksi Hendro . Saksi Hendro kemudian tertarik dengan usaha yang ditawarkan terdakwa sehingga saksi Hendro mengirimkan beberapa kali uang dengan cara mentransfer sejak bulan Oktober 2021 hingga April 2022 dengan total Rp.189.500.000;
- Bahwa hingga penyerahan uang terakhir pada bulan April 2022, terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban M Soleh dan Hendro mengalami kerugian sebesar Rp.219.545.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Nur Soleh Bin Rochani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini awalnya yaitu pada tanggal lupa sekitar Bulan April 2021 saksi kenal dengan Terdakwa ASNAWI dari iklan Facebook di grup INVESTOR INDONESIA aplikasi Facebook tentang pencarian dana sebesar 25 Juta untuk perputaran usaha

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang muatan container, untuk systemnya 1 bulan profit bersih di bagi 50-50, untuk bulan ke 7 dana kembali 100% dan ketika kerjasama selesai mau dilanjut Terdakwa ASNAWI siap. Kemudian saksi mengomentari iklan tersebut dan berlanjut di inbox Facebook dan bertukar nomor Whatsapp;

- Bahwa kemudian saksi mengadakan pertemuan dengan Terdakwa ASNAWI di Jalan Ronggowarsito Kota Semarang atau tepatnya di Masjid Jami Baitul Muslimin, di situ saksi dan Terdakwa ASNAWI membicarakan tentang sistem pekerjaan yang dia tawarkan di facebook. Setelah saksi paham tentang sistem yang Terdakwa tawarkan, kemudian esok harinya tanggalnya lupa Terdakwa ASNAWI membuat Surat perjanjian Kerja yang isinya tentang kesepakatan terkait usaha di bidang Ekspedisi Muatan Container, dan surat tersebut diantar ke rumah kontrakan saksi di Perum Handik makmur 2 Rt 11 Rw 2 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang, untuk dimintakan persetujuan dan tanda tangan saksi, pada saat tersebut Terdakwa ASNAWI juga membawa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Usaha dari kelurahan Desa Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak yang menerangkan bahwa Terdakwa ASNAWI bekerja di bidang Transfortasi Trocking Container dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wonorejo, setelah saksi menandatangani Surat Perjanjian kerja tersebut saksi transfer uang dari rekening BRI saksi ke Rekening BCA 8545555316 atas nama Sdr. ASNAWI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa secara cash sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun tidak ada kwitansinya, kemudian transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rekening saksi BRI dengan nomor 062501022027509 ke rekening tujuan BCA atas nama ASNAWI dengan no. Rekening 8545555316. Untuk yang sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi transfer pada tanggal 5 Mei 2021, Kemudian berturut-turut saksi pernah melakukan transfer kepada Terdakwa dari tanggal 2 Mei 2021 sampai pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah). Dan dari tanggal 1 juni 2021 sampai tanggal 28 September 2021, saksi baru mendapatkan uang dari Terdakwa ASNAWI sekitar Rp. 36. 085.000 (tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian belum genap 7 (tujuh) bulan dari perjanjian kerja, seingat saksi sekitar awal oktober 2021 saksi ditawarkan melalui telepon

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kerjasama untuk mengoperasikan EMKL ekspor barang dari Pati, dengan meminjam nama CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI dengan sistem 1 container butuh biaya Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk operasional dan akan kembali Rp. 3.500.000 dengan durasi waktu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021 saksi kembali transfer uang berturut-turut sampai tanggal 25 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp19.220.000,00 (sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa ASNAWI juga meyakinkan saksi dengan memperlihatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang berisi tentang Pesanan yang dilakukan oleh CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI;
 - Bahwa sekitar akhir oktober 2021 atau belum genap 4 bulan dari usaha pengoperasionalan EMKL ekspor barang Terdakwa ASNAWI kembali menawarkan kerjasama usaha untuk mengoperasikan EMKL impor ke Surabaya dengan sistem 1 container butuh biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akan kembali sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan durasi tagihan selama 6 bulan, dan pada waktu itu ketika saksi merasa sudah tidak mampu untuk memback up kerjasama usaha tersebut saksi tawarkan kepada teman saksi Hendro Pratomo dan dikuasakan kepada ayah teman saksi yang bernama Sdr. KARNAWI, dan yang bersangkutan setuju dengan apa yang saksi tawarkan. Kemudian teman saksi Hendro Pratomo transfer kepada saksi secara bertahap dari mulai tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2022 sebesar Rp189.500.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang dari teman saksi Hendro Pratomo tersebut saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa ASNAWI melalui transfer;
 - Bahwa kemudian saksi transfer uang dari mulai tanggal 26 Oktober 2021 sampai tanggal 25 Januari 2022 kepada Terdakwa ASNAWI dengan total uang sebesar Rp160.400.000,00 (seratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2022 teman saksi melalui ayahnya Sdr. KARNAWI membuat Surat Perjanjian yang berisi tentang pihak dari Sdr. KARNAWI memberi kepercayaan kepada pihak Sdr. ASNAWI;
 - Bahwa kemudian sekitar tanggal 5 Februari 2022 sampai tanggal 18 Maret 2022 saksi melakukan transfer sebesar Rp61.900.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa ASNAWI, yang digunakan untuk kegiatan usaha ekspor impor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Terdakwa ASNAWI memberikan uang kepada saksi melalui transfer dari rentang tanggal 4 Oktober 2021 sampai pada tanggal 16 Maret 2022 dengan total sebesar Rp84.890.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp219.545.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui sekitar akhir bulan Maret 2022 di rumah saksi sekarang Perum Harmoni meteseh 2 Rt 013 Rw 05 No. 34 Kel. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal, namun perjanjian kerja dan penyerahan uang pertama kali saksi lakukan sekitar tanggal 2 Mei 2021 di Kontrakan saksi Perum Handik Makmur 2 Rt 11 Rw 2 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang;
- Bahwa yang meyakinkan saksi bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu berawal dari iklan facebook yang dibuat oleh Terdakwa pada grup Facebook Investor Indonesia. Bahwa Terdakwa sedang mencari dana Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk perputaran usaha dibidang muatan container dengan sistem 1 bulan profit bersih dibagi 50%-50%, yang kemudian pada bulan ke 7 sejak penyerahan uang, dana dari pendana akan kembali 100%, dan apabila kerja sama selesai dan akan dilanjut, Terdakwa menyatakan siap, kemudian saksi juga merasa yakin bahwa Terdakwa ini sudah lama menggeluti usaha di bidang ekspedisi muatan container. Dan Terdakwa juga meyakinkan saksi dengan mengirim foto-foto armada trailer, dokumen-dokumen terkait pemesanan barang dan pengiriman barang, dan saksi yakin karena saksi juga sudah pernah membuat surat perjanjian kerja antara saksi dengan sdr. ASNAWI pada tanggal 2 Mei 2021, dan surat perjanjian dengan Sdr. KARNAWI pada tanggal 11 Januari 2022;
- Bahwa setelah saksi merasa tertipu atas perbuatan Terdakwa ASNAWI saksi pernah mengunjungi alamat oleh CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI, namun dari pihak CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI tidak pernah melakukan pesanan sesuai Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang diberikan Terdakwa ASNAWI kepada saksi, dan dari pihak CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI membuat Surat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang berisi bahwa CV tersebut tidak pernah mempunyai karyawan yang bernama Sdr. ASNAWI;

- Bahwa sebenarnya semua total kerugian yang saksi alami merupakan sebuah rangkaian yang bermula dari modal awal yang saksi serahkan kepada Terdakwa ASNAWI untuk kegiatan usaha muatan container dibidang EMKL sebesar Rp25.000.000,00 dan berlanjut dengan saksi memberikan modal yang lain yang tidak tertuang dalam kesepakatan, karena penawaran tersebut hanya melalui telepon dan chat via whatsapp. Dan pada pertengahan jalan sekitar akhir oktober 2021 pada waktu itu saksi merasa sudah tidak mampu untuk memback up kerjasama usaha tersebut saksi tawarkan kepada teman saksi dan dikuasakan kepada ayah teman saksi yang bernama Sdr. KARNAWI, dan yang bersangkutan setuju dengan apa yang saksi tawarkan dan mempercayakan pengelolaan uang melalui saksi, sehingga disini saksi yang bertanggungjawab penuh atas uang teman saksi atau pihak dari Sdr. KARNAWI. Kemudian sebelum uang dari pihak Sdr. KARNAWI tersebut saksi transferkan kepada Sdr. ASNAWI, uang dari pihak Sdr. KARNAWI tersebut semuanya ditransferkan ke rekening saksi atas nama rekening M. NUR SOLEH terlebih dahulu. Sehingga muncul kerugian sebesar Rp219.545.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Yang mana uang tersebut didalamnya adalah uang saksi dan uang dari pihak Sdr. KARNAWI;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 saksi dan Terdakwa ASNAWI didalam Surat Perjanjian Kerja tersebut bersepakat untuk melakukan usaha dibidang Ekspedisi Muatan Container yang beroperasi di lokasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dan disepakati bahwa saksi sebagai pendana telah memberikan dana untuk operasional kerja/usaha sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi berikan secara cash pada tanggal 2 Mei 2021 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun tidak ada kwitansinya dan transfer melalui m-banking pada tanggal 2 Mei 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening saksi BRI dengan nomor 062501022027509 ke rekening tujuan BCA a.n ASNAWI dengan no. Rekening 85455555316, kemudian saksi transfer kembali sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 5 Mei 2021, dari rekening dan kepada rekening yang sama tersebut diatas, pihak Terdakwa ASNAWI bersedia menjaga amanah atas dana investasi tersebut untuk digunakan sebaik-baiknya, kemudian

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disepakati juga oleh kedua belah pihak bahwa Sdr. ASNAWI akan memberikan keuntungan dengan sistem bagi hasil profit bersih sebesar 50%-50%, dan dalam pembagiannya akan dibagikan sekali pada tiap bulannya. Dan dibulan ke 7 dana investasi akan dikembalikan penuh sebesar 100% kepada saksi sebagai pendana/investor terhitung dari bulan penerimaan dana invest tersebut kepada Terdakwa ASNAWI;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Sdr. KARNAWI bersama saksi dan Sdr. ASNAWI membuat Surat Perjanjian yang didalamnya tersebut teman saksi yang dikuasakan kepada Sdr. KARNAWI sepakat untuk mempercayakan mengurus keuangan kepada Terdakwa ASNAWI yang dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai April 2022 dengan total keseluruhan Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disetor tiap bulan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kecuali dibulan Oktober 2022 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk dana talangan dibidang EMKL yang menginduk kepada CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI dan dioperasikan oleh Terdakwa ASNAWI dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pengurusan container dengan durasi tagihan selama 6 bulan. Juga dijelaskan bahwa keuntungan yang akan diterima pihak Sdr. ASNAWI sebesar 25% setelah dikurangi modal, kemudian Saksi mendapatkan keuntungan sebesar 30 % setelah dikurangi modal dan keuntungan dari pihak Sdr. ASNAWI, lalu sisa keuntungan akan diterima oleh Sdr. KARNAWI;
 - Bahwa semua uang dengan total sejumlah Rp219.545.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan gabungan uang saksi dan uang teman saksi yang dikuasakan kepada Sdr. KARNAWI tersebut saksi transfer via m-banking dari no. Rekening BRI saksi dengan nomor rekening 062501022027509 atas nama MOCHAMAD NUR SOLEH dan rekening HANA Bank saksi dengan nomor rekening 17400593130 atas nama MOCHAMAD NUR SOLEH, dan yang menerima yaitu rekening penerima BCA atas nama ASNAWI dengan nomor rekening 85455555316 dan rekening BNI atas nama IBU ASNAWI dengan nomor rekening 0806970676;
 - Bahwa pada saat melakukan transfer uang tersebut saksi sendirian, sedangkan tanda bukti uang yang telah saksi kirim hanya foto struk bukti transfer saja, kemudian saksi mengirim melalui WA kepada Sdr, ASNAWI ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASNAWI mulai tidak bisa dihubungi sekitar akhir bulan Maret 2022;
- Bahwa uang yang pernah Terdakwa berikan kepada saksi tersebut bukan dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa ASNAWI, namun merupakan uang yang pernah saksi berikan atau transfer kepada Sdr. ASNAWI dan dikasihkan saksi kembali dan dianggap keuntungan untuk saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti transfer dana dari saksi kepada Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Murni Nur Cahyanti Binti Soerantomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu MOCHAMAD NUR SOLEH mengadakan perjanjian kerja dengan Terdakwa, dimana MOCHAMAD NUR SOLEH telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang sesuai dengan perjanjian kerja tersebut;
- Bahwa saksi adalah istri dari Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp219.545.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa ASNAWI, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ASNAWI ketika Sdr. ASNAWI bertamu dirumah kontrakan saksi di Perum Handik Makmur II Rt 11 Rw 2 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang pada sekitar tanggal 2 Mei 2022 untuk menemui suami saksi, dan setelah itu suami saksi bercerita bahwa yang bertamu tadi adalah Terdakwa ASNAWI alias BENY;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Kontrakan saksi Perum Handik Makmur 2 Rt 11 Rw 2 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa ASNAWI alias BENY bertamu ke kontrakan saksi untuk bertemu dengan suami saksi dengan maksud untuk membahas kerjasama Ekspedisi Muatan Container, kemudian Terdakwa ASNAWI dan suami saksi membuat kesepakatan perjanjian kerja terkait kerjasama tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ASNAWI melakukan perbuatannya yaitu dengan cara mengiklankan melalui grup INVESTOR INDONESIA pada tanggal 30 April 2021 di aplikasi Facebook tentang pencarian dana sebesar 25 Juta untuk perputaran usaha dibidang muatan container, Kemudian suami saksi mengomentari iklan tersebut dan berlanjut di inbox Facebook serta bertukar nomor Whatsapp. Setelah itu suami saksi dan Terdakwa ASNAWI melanjutkan komunikasi lewat WA, kemudian sekitar tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa ASNAWI membuat Surat perjanjian Kerja yang isinya tentang kesepakatan terkait usaha Ekspedisi Muatan Container di rumah kontrakan saksi di Perum Handik Makmur 2 Rt 11 Rw 2 Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang, setelah itu suami saksi sering bertelfonan dengan Terdakwa ASNAWI terkait dengan kerjasama Ekspedisi tersebut, saksi juga sering melihat suami saksi transfer sejumlah uang melalui M- banking dari rekening Bank BRI dan HANA Bank. Setahu saksi untuk kerjasama tersebut lancar-lancar saja. Kemudian ketika saksi mau melahirkan anak nomer dua saksi di RS Charlie Hospital pada tanggal 31 Maret 2022, Suami saksi bilang kepada saksi bahwa Terdakwa ASNAWI susah dihubungi dan ingin mencari tahu tentang keberadaanya. Kemudian pada tanggal 2 April 2022 suami saksi meminta ijin kepada saksi untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa ASNAWI di alamat sesuai KTP Terdakwa ASNAWI di daerah Demak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Karnawi Bin (Alm) Salman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah kenal dengan saudara ASNAWI, saksi kenal dengan Terdakwa ASNAWI melalui Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH yang melakukan kerjasama dengan anak saksi terkait pekerjaan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan Terdakwa ASNAWI. Saksi pernah bertemu sekali dengan Terdakwa ASNAWI pada tanggal 11 Januari 2022, hubungan saksi hanya sebatas kerjasama yang pernah saksi lakukan dengan Terdakwa ASNAWI, dimana anak saksi telah menyerahkan uang terkait kerjasama dengan Terdakwa yang dikuasakan kepada saksi, namun uang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan kepada anak saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH, saksi kenal sejak sekitar pertengahan tahun 2017, dan kemudian hubungan saksi dengan Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH yaitu Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH merupakan teman dari anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ASNAWI untuk melakukan kerjasama usaha, namun anak saksi hanya diajak untuk bergabung dalam usaha oleh Sdr. SOLEH yang kesepakatannya tersebut diwakilkan kepada saksi;
- Bahwa untuk peristiwa tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2021 yang pada awalnya Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH ada kerjasama usaha dengan Sdr. ASNAWI, Kemudian setelah itu sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 anak saksi diajak bergabung untuk kerjasama usaha dengan MOCHAMAD NUR SOLEH terkait usaha broker muatan container di Tanjung Mas yang dijalankan oleh Terdakwa ASNAWI. Setelah itu anak saksi ijin kepada saksi untuk ikut dalam kerjasama tersebut karena posisi anak saksi saat itu masih di luar negeri menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tepatnya di Korea Selatan sampai sekarang. Sehingga anak saksi mewakili kesepakatan kerjasama usaha tersebut kepada saksi. Dan saksi mengetahui bahwa Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH menjadi korban penipuan sejak sekitar akhir Maret 2022 ketika saksi dikabari oleh Sdr. SOLEH bahwa Terdakwa ASNAWI ketika ditagih soal uang yang sudah ditransfer malah menghilang dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa total untuk kerugian yaitu sebesar Rp219.545.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), uang tersebut merupakan gabungan dari uang anak saksi dan uang dari Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH, sedangkan uang anak saksi yang sudah ditransferkan kepada Sdr. SOLEH sebesar Rp189.500.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dikelola oleh Sdr. SOLEH untuk digunakan usaha broker muatan container yang dijalankan oleh Terdakwa ASNAWI;
- Bahwa awalnya Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH menawari anak saksi Sdr. HENDRO PRATOMO untuk bergabung dalam kerjasama dibidang EMKL di pelabuhan Tanjung Mas Semarang melalui Terdakwa ASNAWI alias BENY sekitar bulan September 2021, sebelumnya menurut Sdr. SOLEH kerjasama tersebut sudah berjalan baik antara Sdr. SOLEH dan Sdr. ASNAWI, kemudian pada waktu itu juga anak saksi meminta ijin

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi untuk ikut kerjasama dengan Sdr. M. NUR SOLEH dan Terdakwa ASNAWI alias BENY, Setelah itu saksi bertanya kepada anak saksi apakah sudah mantap ingin ikut kerjasama atau tidak, kalau sudah mantap ya tidak apa-apa, tapi kalau belum ya tidak usah ikut kerjasama tersebut. Lalu jawaban anak saksi yaitu kalau dengan Sdr. M NUR SOLEH anak saksi percaya, namun dengan Terdakwa ASNAWI anak saksi belum begitu percaya. Kemudian anak saksi mantap untuk ikut kerjasama tersebut karena dalam kerjasama tersebut ada Sdr. M. NUR SOLEH yang bertanggungjawab mengelola uang anak saksi, Kemudian anak saksi melakukan transfer secara bertahap sejak akhir bulan Oktober 2021 sampai pertengahan bulan Maret 2022, namun kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Saksi sebagai perwakilan anak saksi, kemudian Sdr. M. NUR SOLEH dan Terdakwa ASNAWI baru membuat kesepakatan berupa surat Perjanjian yang ditandatangani masing-masing pihak. Surat tersebut berisi tentang Sdr. HENDRO memberi kepercayaan kepada Sdr. M. NUR SOLEH, untuk mengurus keuangan Sdr. HENDRO dari bulan Oktober sampai bulan April 2022 dengan total keseluruhan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disetorkan tiap bulannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kecuali dibulan Oktober sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut akan digunakan untuk dana talangan dibidang EMKL yang menginduk pada CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI dan dioperasikan oleh Terdakwa ASNAWI alias BENY dengan kesepakatan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengurusan 1 (satu) container dengan durasi tagihan sekitar 6 (enam) bulan. Sedangkan rincian keuntungannya yaitu Terdakwa ASNAWI mendapat keuntungan sebesar 25% setelah dikurangi modal, kemudian Sdr. M NUR SOLEH mendapat keuntungan sebesar 30% setelah dikurangi modal dan keuntungan dari Terdakwa ASNAWI, Sedangkan Sisa Keuntungan akan didapatkan oleh anak saksi Sdr. HENDRO PRATOMO;

- Bahwa uang tersebut diserahkan dengan cara transfer dari rekening anak saksi Bank BWS (Bank Woori Saudara) atas nama anak saksi HENDRO PRATOMO kepada rekening BRI atas nama Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH;
- Bahwa anak saksi melakukan transfer secara bertahap sejak akhir bulan Oktober 2021 sampai pertengahan bulan Maret 2022 kepada Sdr.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD NUR SOLEH dengan total sebesar Rp189.500.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa anak saksi tidak pernah mengirim langsung kepada Terdakwa ASNAWI, namun demikian uang sebesar Rp189.500.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semuanya terlebih dahulu diserahkan kepada Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH untuk dikelola oleh Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH. Baru setelah itu uang tersebut semuanya dikirimkan oleh Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH kepada Terdakwa ASNAWI;
 - Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan oleh Terdakwa ASNAWI, Namun saksi dijelaskan pembagian hasil tersebut oleh Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH;
 - Bahwa untuk semua perkembangan usaha saksi pasrahkan semuanya kepada Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH;
 - Bahwa setelah perjanjian tersebut saksi buat. Saksi sebagai perwakilan dari anak saksi belum pernah menerima keuntungan sama sekali;
 - Bahwa untuk bukti dalam perbuatan tersebut terdapat Surat Perjanjian dengan M NUR SOLEH dan Terdakwa ASNAWI yang ditandatangani oleh masing - masing pihak. Kemudian ada bukti rekening koran kepada Sdr. M. NUR SOLEH yang dalam hal ini yang mengelola uang anak saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 4. Saksi Hartinah Binti (Alm) Dullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sebelumnya saksi dipanggil oleh pihak Polrestabes Semarang, dimana saksi ditanya apakah benar saksi membuat SKU (Surat Keterangan Usaha);
 - Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa periode pertama sejak sekitar bulan November 2008 sampai dengan 2014, kemudian periode dua sekitar bulan November 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/353 tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH;
 - Bahwa benar saksi mempunyai warga yang bernama Sdr. ASNAWI;
 - Bahwa benar berdasarkan buku agenda Surat Keluar di Pemerintah Desa Wonorejo, Surat Keterangan Usaha Nomor : 503/783/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tersebut pernah dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wonorejo dan benar bahwa saksi yang bertanda tangan dalam surat itu;

- Bahwa setahu saksi pada saat saksi membuat surat sesuai dengan tanggal tersebut Terdakwa masih memiliki usaha TRANSFORTASI TROCKING CONTAINER di pelabuhan Tanjung Emas Semarang;
- Bahwa setahu saksi kebanyakan masyarakat Desa Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak membuat Surat Keterangan Usaha digunakan untuk mengajukan pinjaman di Lembaga Keuangan atau Bank dan Koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menengok secara langsung tentang kebenaran usaha yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Rudiyanto Bin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi adalah karyawan dari CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI;
- Bahwa jabatan saksi saat ini pada CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI sebagai staff Operasional;
- Bahwa saksi bekerja di CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI dan menjadi staff Operasional sejak sekitar awal tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sebagai staff Operasional tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengantar pengiriman barang container dari pelabuhan ke lokasi tujuan, selain itu saksi juga mengecek fisik barang yang di impor dari negara lain melalui CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI yang sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;
- Bahwa CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI bergerak dalam bidang EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) dan juga jasa pengiriman barang Impor dari luar negeri menuju ke Indonesia;
- Bahwa yang menjadi objek Impor dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI antara lain Plastik terpal, Galvalum, bahan-bahan kimia, yang sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Asnawi, dan untuk saat ini antara CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa ASNAWI;
- Bahwa Terdakwa ASNAWI dulu pernah menjadi rekanan dari CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI, Sdr ASNAWI dulu merupakan makelar

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mandor truk yang mencari truk ekspedisi ketika CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI membutuhkan armada;

- Bahwa benar CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI pernah membuat Surat pernyataan No. 006/ABM/IV/2022, tanggal 6 April 2022, yang menjelaskan bahwa Sdr. ASNAWI benar-benar bukan karyawan CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI Surat tersebut dibuat karena sebelumnya pernah ada seseorang yang mengaku bernama MOCHAMAD NUR SOLEH bertamu ke CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI menanyakan keberadaan dari Sdr. ASNAWI karena merasa tertipu oleh Sdr. ASNAWI yang memakai nama CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI untuk melakukan perbuatan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH;
- Bahwa seingat saksi Sdr. ASNAWI terakhir menjadi rekanan dari CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI sekitar akhir tahun 2020, setelah itu Sdr. ASNAWI tidak pernah dipakai lagi jasanya oleh CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara MOCHAMAD NUR SOLEH dari sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH terkait Terdakwa membawa uang dari Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan akun Lek Ben dan memposting iklan di grup facebook Investor Indonesia dengan perihal mencari dana 25 juta buat perputaran usaha dibidang muatan container dengan sistem 1 bulan profit bersih dibagi 50-50, kemudian di bulan ke 7 dana akan kembali 100%, dan siap melanjutkan kerjasama lagi jika kerjasama sebelumnya sudah selesai;
- Bahwa Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH menanggapi iklan tersebut, kemudian Terdakwa bertukar nomor Whatsapp Mesenger, setelah Terdakwa berhubungan lewat chat dan telfon via WA, Terdakwa mengadakan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan di Masjid Sekitar Pos IV Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 1 Mei 2021 untuk membahas system kerja dan pembagian keuntungan yang Terdakwa tawarkan;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa membikin Surat Perjanjian kerjasama dengan Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH di rumah kontrakan Sdr. M NUR SOLEH daerah kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk;
- Bahwa untuk Surat Perjanjian kerjasama tersebut dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak antara Terdakwa dan Sdr MOCHAMAD NUR SOLEH;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada saat Terdakwa membuat surat Perjanjian dengan Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH, Terdakwa menerima uang melalui transfer m-banking sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk yang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan secara cash atau tunai;
- Bahwa setiap sebulan sekali, Terdakwa memberikan profit sebesar 50%, setiap bulan Terdakwa mendapatkan profit sekitar Rp.2.000.000,00 sampai dengan 4.000.000,00 dari keuntungan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH, untuk profit tersebut tidak selesai sampai akhir jatuh tempo perjanjian, karena sebelum itu sekitar bulan akhir oktober 2021 Terdakwa menawarkan Kerjasama usaha lain dibidang pengadaan muatan ekspor impor barang seperti plastic sheet, folium, folder folium;
- Bahwa usaha atau kegiatan dibidang muatan ekspor impor barang seperti plastic sheet, folium, folder folium sebenarnya tidak ada, kegiatan tersebut hanya akal licik Terdakwa saja supaya Sdr. SOLEH mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja antara Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH dan Terdakwa serta Sdr. HENDRO PRATOMO yang diwakilkan oleh orang tuanya bernama Sdr. KARNAWI, pada tanggal 11 Januari 2022 dibuat oleh Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH dan Sdr. KARNAWI;
- Bahwa Terdakwa pernah menerangkan kepada korban bahwa dana yang akan disetor korban kepada Terdakwa merupakan dana talangan yang digunakan untuk usaha dibidang EMKL yang menginduk pada CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI, padahal untuk hubungan Terdakwa dengan CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI yaitu tidak ada hubungan apa-apa, namun pada sekitar 2021 Terdakwa pernah mendapatkan pekerjaan dari

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI yang bernama Sdr RUDI untuk mencari truk guna memuat Container di Pelabuhan Tanjung emas Semarang yang dimpor melalui jasa CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI menuju lokasi yang dituju;

- Bahwa terakhir mendapatkan pekerjaan dari CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat antara, Terdakwa, Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH, KARNAWI. Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan kepada Korban;
- Bahwa Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui m-banking;
- Bahwa korban melakukan transfer menggunakan rekening BRI dengan nomor 062501022027509 dan Hana Bank dengan nomor 17400593130, sedangkan rekening yang dituju adalah rekening Terdakwa atas nama ASNAWI dengan nomor rekening 8545555316;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari korban Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH sekitar Rp367.120.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keuntungan kepada Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH sekitar Rp129.705.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH sejak awal bulan April 2022, pada saat itu Terdakwa tidak menghubungi atau tidak memberikan kabar lagi kepada Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH karena Terdakwa bingung uang yang diserahkan oleh Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH sudah habis;
- Bahwa uang milik korban tersebut sudah habis untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan untuk ikut kegiatan judi online;
- Bahwa di dalam rekening tersebut yang merupakan daftar transaksi yang dilakukan antara Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH dan Terdakwa melalui rekening BRI MOCHAMAD NUR SOLEH ke BCA Terdakwa, dan yang berstabilo hijau muda adalah uang yang Terdakwa terima dari Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH, Sedangkan yang berstabilo hijau tua merupakan uang yang pernah Terdakwa kasihkan kepada Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. MOCHAMAD NUR SOLEH yaitu sekitar Rp237.705.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai broker;
- Bahwa usaha muatan container tersebut perlu ijin usaha;
- Bahwa saksi tidak mempunyai perijinan terkait usaha muatan container tersebut;
- Bahwa uang pokok korban sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum saksi kembalikan, sebenarnya uang yang saksi berikan kepada korban merupakan perputaran uang dari korban sendiri;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena sudah tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel iklan postingan di facebook.
2. 1 (satu) bendel Print Percakapan via Whatsapp Mesengger.
3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara Sdr. M.NUR SOLEH dengan Sdr. ASNAWI.
4. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa Wonorejo Kec. Guntur.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI.
6. 2 (dua) lembar print Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang dibuat oleh Sdr. ASNAWI.
7. 1 (Bendel) Rekening Koran Bank BRI dan Bank HANA a.n. Sdr. M.NUR SOLEH
8. 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. M. NUR SOLEH, Sdr. ASNAWI dan Sdr. KARNAWI.
9. 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BWS (Bank Woori Saudara) a.n. HENDRO PRATOMO atau anak dari Sdr. KARNAWI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Mochamad Soleh melihat iklan terdakwa di facebook yang menawarkan investasi broker di group INVESTOR INDONESIA. Dalam iklan tersebut terdakwa menjelaskan terkait mencari dana Investor Rp 25.000.000 untuk perputaran usaha di bidang muatan container melalui iklan grup INVESTOR INDONESIA pada aplikasi facebook dengan ketentuan cara bagi hasil selama 7 bulan dengan system 1 bulan provit

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 50%-50% yang kemudian pada bulan ke 7 dana dari pendana akan kembali 100 %. Selanjutnya terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengirim foto foto armada trailer, dokumen dokumen terkait pemesanan barang;

- Bahwa selanjutnya saksi Mochamad Soleh mengirimkan chat di Inbox terdakwa hingga akhirnya terdakwa datang ke rumah korban M Soleh dengan membawa surat perjanjian dan foto foto armada usaha yang terdakwa maksud. Selanjutnya saksi M Soleh tertarik dengan tawaran terdakwa dan terdakwa langsung membuat surat perjanjian dimaksud dan saksi menyerah uang sebesar Rp 25.000.000,00 dengan cara Rp.5.000.000 tunai sedangkan sisanya Rp 20.000.000,- dibayar transfer @ Rp.10.000.000,00 pada tanggal 5 Mei 2021 dan 5 Mei 2021,;
- Bahwa belum selesai pekerjaan, terdakwa menawarkan bisnis lagi EMKL Ekspor barang dengan jangka waktu 4 bulan meminta beberapa tambahan dana sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi kirim secara transfer pada tanggal 7 Mei 2021, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 8 Mei 2021 , Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) transfer pada tanggal 27 Mei 2021, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 13 Juni 2021; Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 14 Juni 2021; Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 20 September 2021, Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 25 September 2021, Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa belum juga selesai perjanjian kerjasama EMKL Ekspor, terdakwa kembali menawarkan pekerjaan EMKL Impor ke Surabaya sehingga saksi M Soleh kembali mengirimkan beberapa kali uang dengan cara transfer sejak 11 Oktober 2021 hingga 25-10-2021 dengan total transfer sebesar Rp.20.720.000,00 kepada terdakwa Asnawi. Sehingga total uang yang M sholeh transfer kepada Asnawi sebesar Rp.99.000.000,00
- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa menawarkan kembali proyek lainnya akan tetapi saksi M Soleh sudah tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa hingga akhirnya Saksi M Soleh menawarkan kepada saksi Hendro . Saksi Hendro kemudian tertarik dengan usaha yang ditawarkan terdakwa sehingga saksi Hendro mengirimkan beberapa kali uang dengan cara mentransfer sejak bulan Oktober 2021 hingga April 2022 dengan total Rp 189.500.000 hingga penyerahan uang terakhir pada bulan April 2022 , terdakwa tidak dapat dihubungi lagi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban M Soleh dan Hendro mengalami kerugian sebesar Rp.219.545.000 (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
5. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa** Asnawi Als Beni Als Benik Bin Wagiman dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri terdakwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (*error in persona*) dan selama persidangan terdakwa nampak mampu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa awalnya saksi Mochamad Soleh melihat iklan terdakwa di facebook yang menawarkan investasi broker di group INVESTOR INDONESIA. Dalam iklan tersebut terdakwa menjelaskan terkait mencari dana Investor Rp.25.000.000 untuk perputaran usaha di bidang muatan container melalui iklan grup INVESTOR INDONESIA pada aplikasi facebook dengan ketentuan cara bagi hasil selama 7 bulan dengan system 1 bulan provit bersih 50%-50% yang kemudian pada bulan ke 7 dana dari pendana akan kembali 100 %. Selanjutnya terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengirim foto foto armada trailer, dokumen dokumen terkait pemesanan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mochamad Soleh mengirimkan chat di Inbox terdakwa hingga akhirnya terdakwa datang ke rumah korban M Soleh dengan membawa surat perjanjian dan foto foto armada usaha yang terdakwa maksud. Selanjutnya saksi M Soleh tertarik dengan tawaran terdakwa dan terdakwa langsung membuat surat perjanjian dimaksud dan saksi menyerah uang sebesar Rp.25.000.000,00 dengan cara Rp.5.000.000 tunai sedangkan sisanya Rp 20.000.000,- dibayar transfer @ Rp 10.000.000,00 pada tanggal 5 Mei 2021 dan 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa belum selesai pekerjaan, terdakwa menawarkan bisnis lagi EMKL Ekspor barang dengan jangka waktu 4 bulan meminta beberapa tambahan dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi kirim secara transfer pada tanggal 7 Mei 2021, Rp.10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 8 Mei 2021, Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) transfer pada tanggal 27 Mei 2021, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 13 Juni 2021; Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 14 Juni 2021; Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 20 September 2021, Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 25 September 2021, Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa belum juga selesai perjanjian kerjasama EMKL Ekspor, terdakwa kembali menawarkan pekerjaan EMKL Impor ke Surabaya sehingga saksi M Soleh kembali mengirimkan beberapa kali uang dengan cara transfer sejak 11 Oktober 2021 hingga 25-10-2021 dengan total transfer sebesar Rp.20.720.000,00 kepada terdakwa Asnawi. Sehingga total uang yang M sholeh transfer kepada Asnawi sebesar Rp 99.000.000,-;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa menawarkan kembali proyek lainnya akan tetapi saksi M Soleh sudah tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa hingga akhirnya Saksi M Soleh menawarkan kepada saksi Hendro. Saksi Hendro kemudian tertarik dengan usaha yang ditawarkan terdakwa sehingga saksi Hendro mengirimkan beberapa kali uang dengan cara mentransfer sejak bulan Oktober 2021 hingga April 2022 dengan total Rp.189.500.000 hingga penyerahan uang terakhir pada bulan April 2022, terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban M Soleh dan Hendro mengalami kerugian sebesar Rp.219.545.000 (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa saksi Mochamad Soleh melihat iklan terdakwa di facebook yang menawarkan investasi broker di group INVESTOR INDONESIA. Dalam iklan tersebut terdakwa menjelaskan terkait mencari dana Investor Rp.25.000.000 untuk perputaran usaha di bidang muatan container melalui iklan grup INVESTOR INDONESIA pada aplikasi



facebook dengan ketentuan cara bagi hasil selama 7 bulan dengan system 1 bulan provit bersih 50%-50% yang kemudian pada bulan ke 7 dana dari pendana akan kembali 100 %. Selanjutnya terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengirim foto foto armada trailer, dokumen dokumen terkait pemesanan barang, selanjutnya saksi Mochamad Soleh mengirimkan chat di Inbox terdakwa hingga akhirnya terdakwa datang ke rumah korban M Soleh dengan membawa surat perjanjian dan foto foto armada usaha yang terdakwa maksud namun beberapa waktu kemudian terdakwa menawarkan kembali proyek lainnya akan tetapi saksi M Soleh sudah tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa hingga akhirnya Saksi M Soleh menawarkan kepada saksi Hendro. Saksi Hendro kemudian tertarik dengan usaha yang ditawarkan terdakwa sehingga saksi Hendro mengirimkan beberapa kali uang dengan cara mentransfer sejak bulan Oktober 2021 hingga April 2022 hingga penyerahan uang terakhir pada bulan April 2022, terdakwa tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi melakukan pengecekan ke CV Berkat Anugrah Mandiri, pada kenyataannya CV tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan terdakwa maka perbuatan tersebut adalah termasuk dalam keadaan Palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi secara melawan hukum, sehingga dengan perbuatan tersebut pihak yang dipengaruhi tersebut menuruti kehendak si pembuat pengaruh ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa saksi M Soleh tertarik dengan tawaran terdakwa dan terdakwa langsung membuat surat perjanjian dimaksud dan saksi menyerah uang sebesar Rp.25.000.000,00 dengan cara Rp.5.000.000 tunai sedangkan sisanya Rp.20.000.000,- dibayar transfer @ Rp.10.000.000,00 pada tanggal 5 Mei 2021 dan 5 Mei 2021, namun belum selesai pekerjaan, terdakwa menawarkan bisnis lagi EMKL Ekspor barang dengan jangka waktu 4 bulan meminta beberapa tambahan dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi kirim secara transfer pada tanggal 7 Mei 2021, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 8 Mei 2021, Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) transfer pada tanggal 27 Mei 2021, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer pada tanggal 13 Juni 2021; Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 14 Juni 2021; Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 20 September 2021, Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 25 September 2021, Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum juga selesai perjanjian kerjasama EMKL Ekspor, terdakwa kembali menawarkan pekerjaan EMKL Impor ke Surabaya sehingga saksi M Soleh kembali mengirimkan beberapa kali uang dengan cara transfer sejak 11 Oktober 2021 hingga 25-10-2021 dengan total transfer sebesar Rp.20.720.000,00 kepada terdakwa Asnawi. Sehingga total uang yang M sholeh transfer kepada Asnawi sebesar Rp.99.000.000,00 sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada keuntungan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Harus timbul satu niat atau kehendak atau keputusan;**
- 2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya;**
- 3. Tenggang waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa terdakwa datang ke rumah korban M Soleh dengan membawa surat perjanjian dan foto foto armada usaha yang terdakwa maksud pada tanggal 5 Mei 2021 dan 5 Mei 2021 telah menerima uang sebesar Rp.25.000.000,00 dengan cara Rp.5.000.000 tunai sedangkan sisanya Rp 20.000.000,- dibayar transfer @ Rp.10.000.000,00 kemudian Terdakwa meminta beberapa tambahan dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi kirim secara transfer pada tanggal 7 Mei 2021, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 8 Mei 2021, Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) transfer pada tanggal 27 Mei 2021, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 13 Juni 2021; Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) transfer pada tanggal 14 Juni 2021; Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 20

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer pada tanggal 25 September 2021, Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali menawarkan pekerjaan EMKL Impor ke Surabaya sehingga saksi M Soleh kembali mengirimkan beberapa kali uang dengan cara transfer sejak 11 Oktober 2021 hingga 25-10-2021 dengan total transfer sebesar Rp.20.720.000,00 kepada terdakwa Asnawi. Sehingga total uang yang M sholeh transfer kepada Asnawi sebesar Rp.99.000.000,00 dan Saksi M Soleh menawarkan kepada saksi Hendro. Saksi Hendro kemudian tertarik dengan usaha yang ditawarkan terdakwa sehingga saksi Hendro mengirimkan beberapa kali uang dengan cara mentransfer sejak bulan Oktober 2021 hingga April 2022 dengan total Rp.189.500.000 hingga penyerahan uang terakhir pada bulan April 2022 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi M Soleh dan Saksi Hendro padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP,jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel iklan postingan di facebook.
- 1 (satu) bendel Print Percakapan via Whatsapp Mesengger.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara Sdr. M.NUR SOLEH dengan Sdr. ASNAWI.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa Wonorejo Kec. Guntur.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI.
- 2 (dua) lembar print Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang dibuat oleh Sdr. ASNAWI.
- 1 (Bendel) Rekening Koran Bank BRI dan Bank HANA a.n. Sdr. M.NUR SOLEH

yang telah disita dari saksi M Soleh, maka dikembalikan kepada saksi M Soleh;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. M. NUR SOLEH, Sdr. ASNAWI dan Sdr. KARNAWI.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BWS (Bank Woori Saudara) a.n. HENDRO PRATOMO atau anak dari Sdr. KARNAWI

yang telah disita dari **saksi Karnawi**, maka dikembalikan kepada **saksi**

Karnawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp.219.545.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana dalam perkara aquo namun terdakwa juga melakukan tindak pidana sejenis ditempat lain dengan korban lainnya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Asnawi Als Beni Als Benik Bin Wagiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel iklan postingan di facebook.
 - 1 (satu) bendel Print Percakapan via Whatsapp Mesenger.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara Sdr. M.NUR SOLEH dengan Sdr. ASNAWI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa Wonorejo Kec. Guntur.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari CV. ANUGERAH BERKAT MANDIRI.
- 2 (dua) lembar print Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang dibuat oleh Sdr. ASNAWI.
- 1 (Bendel) Rekening Koran Bank BRI dan Bank HANA a.n. Sdr. M.NUR SOLEH

Dikembalikan kepada saksi M Soleh

- 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. M. NUR SOLEH, Sdr. ASNAWI dan Sdr. KARNAWI;
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BWS (Bank Woori Saudara) a.n. HENDRO PRATOMO atau anak dari Sdr. KARNAWI;

Dikembalikan kepada saksi Karnawi

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Susilowati Idaningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum.

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31